



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/167/B.03/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, TIM VALIDASI, DAN PENUNJUKAN
PEMBAWA ACARA/MC, PENCERAMAH DAN PEMBACA DOA KEGIATAN
MANAJEMEN PENINGKATAN PENDIDIKAN SANTRI HAFIDZH/HAFIDZHAH
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi sumber daya pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan Kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah se-Provinsi Lampung Tahun 2017;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dilaksanakan pendataan dan Verifikasi berkas calon Penerima Dana Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah dan Validasi lisan pada kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah se-Provinsi Lampung Tahun 2017;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Tim Verifikasi, Tim Validasi dan menunjuk Pembawa Acara/MC, Penceramah dan Pembaca Doa Kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah Se-Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, TIM VALIDASI, DAN PENUNJUKAN PEMBAWA ACARA/MC, PENCERAMAH DAN PEMBACA DOA KEGIATAN MANAJEMEN PENINGKATAN PENDIDIKAN SANTRI HAFIDZH/HAFIDZHAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Tim Validasi dan menunjuk Pembawa Acara/MC, Penceramah dan Pembaca Doa Kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah Se-Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I , Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi, Tim Validasi, Pembawa Acara/MC, Penceramah dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Verifikasi:
memverifikasi/menyeleksi kelengkapan berkas Santri Hafidzh/Hafidzhah, pada Kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/hafidzhah se-Provinsi Lampung Tahun 2017;
 - b. Tim Validasi:
sebagai tim penilai Santri Hafidzh/Hafidzhah yang berhak menerima bantuan dana Pendidikan Santri Hafidz/Hafidzhah kegiatan Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah Se-Provinsi Lampung Tahun 2017;
 - c. Pembawa Acara/MC:
memandu jalannya acara kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah Se-Provinsi Lampung Tahun 2017;
 - d. Penceramah:
memberikan tausyiah kepada para santri Hafidzh /Hafidzhah, pada Kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah se-Provinsi Lampung Tahun 2017; dan
 - e. Pembaca Doa:
membacakan doa pada pembukaan dan penutupan acara kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah Se-Provinsi Lampung Tahun 2017;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah se-Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.01.1.4.01.03.31.06.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Kepemudaan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Verifikasi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 4 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FISARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 167 /B.03/HK/2017
TANGGAL : 3 - 4 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KEGIATAN MANAJEMEN
PENINGKATAN PENDIDIKAN SANTRI HAFIDZH/HAFIDZHAH
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Ketua : Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Kepemudaan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
2. Enda Syari
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
3. Mardiana, SE
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
4. Rostiani
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
5. Dwita Prayosa, S.IKom
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
6. Andriansyah
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
7. Novriansyah
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung); dan
8. Heni Yuanida
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 107 /B.03/HK/2017
 TANGGAL : 3 - 4 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VALIDASI KEGIATAN MANAJEMEN PENINGKATAN
 PENDIDIKAN SANTRI HAFIDZH/HAFIDZHAH SE-PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2017**

NO	NAMA/INSTANSI/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JP	BESARNYA HONORARIUM /JAM (Rp.)	KET.
1.	K.H. Ahmad Rofiudin (Pondok Pesantren Al-Mukhlis)	Ketua	16	50.000,-	Diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada DPA Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzhah Se-Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan Kode Rekening 1.01.1.4.01.03.31.06
2.	Ustad Kholis Mustholich (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Wakil Ketua	16	35.000,-	
3.	Ustad Abdul Syukri (Pondok Pesantren Darul Hidayah)	Sekretaris	16	30.000,-	
4.	Ustad A. Razaq Zamzami (Pondok Pesantren Al- Fatah)	Anggota	16	25.000,-	
5.	Ustadzah Umi Hasanah (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Anggota	16	25.000,-	
6.	Ustadzah Musyarofah (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Anggota	16	25.000,-	
7.	Ustad M. Jurumi (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Anggota	16	25.000,-	
8.	Ustad Saefudin (Lembaga Keagamaan Jam'iyah Tahfidzhul Qur'an)	Anggota	16	25.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 167 /B.03/HK/2017
TANGGAL : 3 - 4 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBAWA ACARA/MC, PENCERAMAH DAN PEMBACA
DOA KEGIATAN MANAJEMEN PENINGKATAN PENDIDIKAN SANTRI
HAFIDZH/HAFIDZAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH HONORARIUM (Rp.)	KET.
1.	KH. Abdul Adib, M.PdI	Penceramah	1.000.000,-	Diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada DPA Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Manajemen Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah Se-Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan nomor rekening 1.01.1.4.01.03.31.06.
2.	Anggun (Pelaksana pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung)	Pembawa Acara/MC	200.000,-	
3.	Andriyansyah (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung)	Pembaca Doa	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO